

BIAYA TAMBAHAN – PAJAK DAERAH – PAJAK PRIBADI – PAJAK PEGAWAI - DI WILAYAH
KABUPATEN PEKALONGAN

1931

VERORDENING_TOT HEFFING VAN OPCENTEN OP DE HOOFDSOMMEN DER AANSLAGEN IN DE
VERPONDING VOOR HET REGENTSCHAP PEKALONGAN (PERATURAN TENTANG PEMUNGUTAN
BIAYA TAMBAHAN ATAS JUMLAH POKOK KETETAPAN PAJAK BAGI DAERAH KABUPATEN
PEKALONGAN)

ABSTRAK : - Mengatur tentang Pemungutan Biaya Tambahan atas Jumlah Pokok
Ketetapan Pajak bagi Daerah Kabupaten Pekalongan).

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang memungut biaya tambahan atas jumlah pokok ketetapan pajak orang pribadi untuk Kabupaten Pekalongan Untuk kepentingan Kabupaten Pekalongan, dikenakan 5 (lima) biaya tambahan atas jumlah pokok ketetapan dalam pajak pegawai, termasuk dalam ketetapan yang ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Pekalongan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Januari 1932
- Peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jenderal pada
pada tanggal 13 Januari 1932.
- Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 5 Desember 1931.